



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai dokumen yang memuat penjabaran operasional terhadap arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, yang berisi komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renja Sekretariat Daerah;
 2. Renja Sekretariat DPRD;
 3. Renja Inspektorat;
 4. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renja Dinas Kesehatan;
 6. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Renja Dinas Sosial;
 10. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Renja Dinas Perhubungan;
 12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 17. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

21. Renja Dinas Pertanian;
22. Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;
23. Renja Dinas Perikanan;
24. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
27. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renja Kecamatan Adipala;
31. Renja Kecamatan Bantarsari;
32. Renja Kecamatan Binangun;
33. Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renja Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renja Kecamatan Cimanggu;
37. Renja Kecamatan Cipari;
38. Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renja Kecamatan Jeruklegi;
41. Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Renja Kecamatan Kedungreja;
45. Renja Kecamatan Kesugihan;
46. Renja Kecamatan Kroya;
47. Renja Kecamatan Majenang;
48. Renja Kecamatan Maos;
49. Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Renja Kecamatan Patimuan;
51. Renja Kecamatan Sampang;
52. Renja Kecamatan Sidareja;
53. Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII, Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **2 AUG 2021**

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **2 AUG 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN 2022 YANG DISAHKAN

No	No.Urut Lampiran	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	I	Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
2.	II	Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
3.	III	Inspektorat Kabupaten Cilacap
4.	IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
5.	V	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
6.	VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
7.	VII	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
8.	VIII	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
9.	IX	Dinas Sosial Kabupaten Cilacap
10.	X	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
11.	XI	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
12.	XII	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
13.	XIII	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
14.	XIV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
15.	XV	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Cilacap
16.	XVI	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
17.	XVII	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap
18.	XVIII	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
19.	XIX	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap
20.	XX	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
21.	XXI	Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
22.	XXII	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
23.	XXIII	Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
24.	XXIV	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap
25.	XXV	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap
26.	XXVI	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
27.	XXVII	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
28.	XXVIII	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap
29.	XXIX	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

1	2	3
30.	XXX	Kecamatan Adipala
31.	XXXI	Kecamatan Bantarsari
32.	XXXII	Kecamatan Binangun
33.	XXXIII	Kecamatan Cilacap Selatan
34.	XXXIV	Kecamatan Cilacap Tengah
35.	XXXV	Kecamatan Cilacap Utara
36.	XXXVI	Kecamatan Cimanggu
37.	XXXVII	Kecamatan Cipari
38.	XXXVIII	Kecamatan Dayeuhluhur
39.	XXXIX	Kecamatan Gandrungmangu
40.	XL	Kecamatan Jeruklegi
41.	XLI	Kecamatan Kampunglaut
42.	XLII	Kecamatan Karangpucung
43.	XLIII	Kecamatan Kawunganten
44.	XLIV	Kecamatan Kedungreja
45.	XLV	Kecamatan Kesugihan
46.	XLVI	Kecamatan Kroya
47.	XLVII	Kecamatan Majenang
48.	XLVIII	Kecamatan Maos
49.	XLIX	Kecamatan Nusawungu
50.	L	Kecamatan Patimuan
51.	LI	Kecamatan Sampang
52.	LII	Kecamatan Sidareja
53.	LIII	Kecamatan Wanareja

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI